

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Warga eks Timor Timur adalah pengungsi dari Timor Timur (sekarang disebut Republik Demokratik Timor Leste) yang datang ke Indonesia pada tahun 1999 dan memilih untuk menetap di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi kerusuhan di Timor Timur yang menyebabkan kerusakan rumah-rumah dan fasilitas umum, serta jatuhnya korban jiwa. Oleh karena itu, para pengungsi ini terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan harta bendanya karena takut keselamatan jiwa mereka akan terancam. Mereka kemudian tersebar di beberapa wilayah Indonesia, namun terkonsentrasi pada beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengingat bahwa Provinsi NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste. Diperkirakan terdapat kurang lebih 250-280 ribu orang yang keluar dari Timor Timur dan menetap di wilayah Timor Barat (*West Timor*). Sebagian besar dari mereka mengungsi dengan sukarela, namun ada juga yang dipaksa keluar oleh milisia pro integrasi dan militer Indonesia. Mereka diungsikan ke Timor Barat demi keselamatan mereka dan menghindari konflik yang terjadi di Timor Timur.

Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor Timur di NTT Tahun 2001 mencatat 284,1 ribu jiwa atau sekitar 51,7 KK mengungsi ke 14 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Sebaran tertinggi berada pada tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Belu sebesar 61,42%, Kabupaten Kupang sebesar 19,23% dan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) sebesar 8,13%. Sedangkan Kabupaten/Kota yang lainnya memiliki persentase yang lebih rendah atau berkisar 0,24% hingga 5,87%. Berikut rincian data persebaran pengungsi Timor Timur per Kabupaten/Kota.

**Tabel I- 1 Data Registrasi Pengungsi Timor Timur Provinsi NTT Tahun 2001**

No	Kabupaten/Kota	KK	Jumlah			
			L	P	Total	%
1	Kota Kupang	3.497	8.819	7.850	16.669	5,87%
2	Kabupaten Kupang	7.630	29.410	25.246	54.656	19,23%
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)	1.177	3.041	2.828	5.859	2,06%
4	Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)	5.620	11.975	11.149	23.124	8,13%
5	Kabupaten Belu		90.687	83.841	174.528	61,42%
6	Kabupaten Manggarai	203	475	401	876	0,35%
7	Kabupaten Ngada	273	392	324	716	0,25%
8	Kabupaten Ende	474	895	819	1714	0,60%
9	Kabupaten Sikka	325	745	626	1371	0,48%
10	Kabupaten Flores Timur	199	381	325	706	0,24%
11	Kabupaten Lembata	143	301	259	560	0,19%
12	Kabupaten Alor	849	1520	1492	3012	1,06%
13	Kabupaten Sumba Barat	39	88	75	163	0,05%
14	Kabupaten Sumba Timur	48	113	81	194	0,07%
	<b>TOTAL</b>		<b>148.842</b>	<b>135.306</b>		

Sumber: Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT, 2001


1.

Dalam referendum yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999, terdapat 21,5 % atau sebanyak 94.388 orang yang menentukan pilihan untuk tetap tinggal di Indonesia, sedangkan sisanya 78,5 % dan merupakan jumlah mayoritas memilih untuk merdeka atau kembali menjadi warga negara Timor Timur (Lumbanrau & Kusumadewi, 2016). Mendapat dukungan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat nasional dan internasional, pengungsi Timor Timur yang memilih merdeka dipulangkan kembali ke Timor Leste. Pada tanggal 22 Desember 2002, UNHCR mengumumkan “*cessation of status*” atau peniadaan status pengungsi bagi warga Timor Timur yang masih berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian mereka tidak lagi diperlakukan sebagai pengungsi dan kehilangan hak-hak yang diterima terkait dengan statusnya sebagai pengungsi (UNHCR, 2002). Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951. Kebijakan repatriasi bagi pengungsi Timor Timur juga telah dihentikan tahun 2003, namun repatriasi masih berproses hingga tahun 2013 (Seo, 2012). Dalam laporannya UNHCR menyampaikan bahwa dari tahun 2003 tidak terdapat lagi warga yang berstatus pengungsi, sedangkan Pemerintah Indonesia baru secara resmi menghapus status pengungsi pada tahun 2005. Warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Indonesia resmi menjadi “wargabaru”.

Warga eks Timor Timur yang telah mendapat status sebagai WNI selanjutnya menjalankan proses integrasi lokal untuk menyesuaikan kehidupannya dengan

lingkungan tempat tinggalnya. Kehadiran warga eks Timor Timur di tengah masyarakat asli Kabupaten Kupang tentunya memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya di daerah tersebut. Kabupaten Kupang merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan *enclave Oecussi* yang terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya (Timor Leste).<sup>1</sup>

**Gambar 1.1** Peta Kabupaten Kupang Provinsi NTT



Sumber: Wikipedia

Pilihan untuk tidak mengikuti repatriasi menyebabkan warga eks Timor Timur harus mendapat rumah permanen tidak sekedar tinggal di pemukiman pengungsi. Kebutuhan akan lahan juga terkait dengan mata pencaharian warga eks Timor Timur yang mayoritas adalah petani dan buruh tani. Hanya sebagian kecil dari warga eks Timor Timur yang kemudian mampu membeli atau menyewa lahan dari masyarakat lokal untuk membangun tempat tinggal permanen. Sementara itu sebagian besar dari mereka diarahkan untuk mengikuti program transmigrasi dan program pemukiman kembali (*resettlement*) di atas lahan milik pemerintah. Namun banyak juga diantara warga eks Timor Timur yang masih bertahan hidup di pemukiman pengungsi dengan alasan lokasi pemukiman baru yang jauh dan tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai khususnya air, listrik dan akses pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan).

<sup>1</sup>*Enclave* atau daerah kantong adalah negara/bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Kata *enclave* berasal dari bahasa Perancis, *lingua franca* kosakata bidang diplomasi, yang aslinya bersal dari Kata Latin *inclavatus* yang artinya terkurung, terkunci. Lihat kamu Bahasa Inggris *enclave* ialah “a part of country that is surrounding area”, *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary*, United Kingdom: Cambridge University Press, hlm.401

Pada umumnya warga eks Timor Timur memiliki bahasa dan kultur yang berbeda dengan mayoritas masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Kupang. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi dan komunikasi yang dibangun dengan masyarakat lokal di sekitar pemukiman pengungsi. Perbedaan ini tentunya mempengaruhi proses integrasi yang dijalani. Sering terjadi kesalahpahaman antara warga eks Timor Timur dan masyarakat lokal yang berakibat konflik. Keterbatasan komunikasi akibat perbedaan bahasa juga berdampak pada rumitnya proses negosiasi lahan bagi mereka karena sistem penguasaan lahan yang sifatnya masih tradisional. Sampai dengan tahun 2019, telah dua dekade lebih proses integrasi lokal berjalan namun masih banyak eks Timor Timur yang menghadapi persoalan legitimasi mereka atas lahan yang ditempati. Sebagian besar kehidupan warga esk Timor Timur berada di bawah garis kemiskinan.

Selain masalah kepemilikan lahan, warga eks Timor Timur juga masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan pemerintah, lembaga/organisasi internasional maupun masyarakat lokal. Berakhirnya status pengungsi berakibat pada hilangnya bantuan yang diberikan oleh IOM dan UNHCR. Disisi lain keterbatasan aturan maupun kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penanganan warga eks Timor Timur juga berimplikasi pada bantuan yang diberikan. Tidak ada alokasi pendanaan yang khusus untuk menangani Warga eks Timor Timur. Oleh karena itu, mereka diperlakukan sama seperti warga lokal.

Melihat kondisi problematis yang dijalani oleh warga eks Timor Timur di wilayah Kabupaten Kupang, maka perlu adanya analisis mendalam terkait dengan proses integrasi lokal yang dijalani warga eks Timor Timur tersebut. Integrasi pada umumnya tidak hanya terkait dengan teritorial atau status sah sebagai WNI, tetapi lebih jauh terkait integrasi secara horizontal dimana warga eks Timor Timur juga harus terintegrasisecara baik pada tahapan ekonomi maupun sosial budaya. Keberhasilan proses integrasi lokal warga eks Timor Timur tersebut juga menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di wilayah Kabupaten Kupang belum berhasil mengintegrasikan warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang Provinsi NTT.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Akademis, diharapkan dapat memperkaya kajian serta memberikan pemahaman mengenai implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang Provinsi NTT;
2. Secara Praktik, diharapkan tulisan ini dapat menjadi landasan kecil bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam merumuskan kebijakan yang sesuai bagi proses integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang.

### **1.5. Studi Pustaka**

Penelitian terkait warga eks Timor Timur telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut tertuang dalam buku, artikel atau jurnal yang membahas terkait kehidupan warga eks Timor Timur yang berada di Indonesia. Penelitian terdahulu sangat penting untuk dikemukakan, mengingat besarnya kontribusi penelitian tersebut terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan penelitian ilmu-ilmu sosial.

Terkait dengan dampak kedatangan pengungsi Timor Timur ke wilayah Indonesia telah diteliti oleh Yogi Mulia dalam tulisannya yang berjudul *Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000-2012)*. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep kepentingan nasional (*National Interest*), penulis menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dampak dari kedatangan pengungsi Timor Timur. Pemerintah Indonesia menerapkan opsi menjadi WNI atau memilih untuk melakukan repatriasi. Dalam menerapkan program repatriasi, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan BAKORNAS-PBP dan juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM dan CIS Timor (Mulia, 2014). Penelitian senada juga ditulis oleh Sue Ingram, Lia Kent, dan Andrew McWilliam dalam buku yang berjudul *A New Era? Timor Leste after The United Nations*. Pada salah satu Bab dari buku ini penulis

menjelaskan terkait perpindahan masyarakat Timor Timur ke Timor Barat yang diakibatkan oleh Referendum tahun 1999. Namun kehidupan warga Timor Timur tersebut sangat memprihatinkan, sehingga menyebabkan adanya keinginan untuk kembali ke Timor Leste (Ingram, Kent, & McWilliam, 2015).

Selain upaya repatriasi, Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya *resettlement* bagi warga eks Timor Timur yang berada di Provinsi NTT. Karakteristik dari *local settlement* tersebut dijelaskan oleh Olyvianus Marthen P. Dadi Lado dalam tulisannya yang berjudul *The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia*. Lado menjelaskan 6 (enam) tipe dari pemukiman yang berdasarkan sumber dana pembangunannya, yaitu: (1) pendanaan didukung penuh oleh Pemerintah; (2) didukung setengah oleh Pemerintah; (3) adanya insentif dari Pemerintah terkait pembelian barang-barang material; (4) kerjasama antara Pemerintah, Pengungsi dan NGO's; (5) inisiatif pengungsi dengan bantuan sedikit dari NGO's; dan (6) dibangun secara spontan oleh pengungsi. Selain itu karakteristik *local settlement* juga dapat dilihat dari model pembangunannya yang melibatkan pengungsi atau tidak (Lado, 2014).

Penelitian yang sama terkait dengan *resettlement* warga eks Timor Timur juga dikemukakan oleh Moh Soehadha dalam tulisannya yang berjudul *Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Timor Timur*. Dalam tulisannya dijelaskan terkait adanya kebijakan *resettlement* yang bersifat *top down* dan cenderung tidak memperhatikan kebutuhan pengungsi. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial yaitu akses tanah, masalah ekonomi dan pendidikan, komodifikasi ekonomi dan politik serta konflik sosial. Selain itu pemisahan pemukiman eks Timor Timur dari penduduk lokal menyebabkan penguatan identitas dan segregasi sosial kelompok yang mengarah kepada eksklusivitas dalam proses sosial. Penelitian ini dilakukan terhadap warga eks Timor Timur di wilayah Kabupaten Belu Provinsi NTT (Soehadha, 2019).

Selanjutnya penelitian terkait dengan status kewarganegaraan eks Timor Timur ditulis oleh Marianus Watugadha dalam jurnal yang berjudul *Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu (Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur)*. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif hukum dan fokus pada norma-norma positif Konvensi Pengungsi, penulis menyimpulkan bahwa warga eks Timor Timur yang tinggal di wilayah kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu adalah WNI.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perhatian kepada mereka (Watugadha, 2014). Disisi lain, terkait dengan status kewarganegaraan eks Timor Timur juga diteliti oleh Andre Damaledo dan ditulis dalam bukunya yang berjudul *Divided Loyalties: Displacement, Belonging and Citizenship among East Timorese in West Timor*. Damaledo menjelaskan bahwa label “warga baru” yang diberikan kepada warga eks Timor Timur berpengaruh terhadap diskriminasi dari berbagai bantuan negara. Damaledo menggunakan teori antropologi untuk meneliti problem identitas warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu (Damaledo, 2018).

Selain itu, terkait dengan akses kepemilikan tanah oleh warga eks Timor Timur diteliti oleh Farid Abud Alkatiri lewat tulisan artikel *Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu*. Dengan menggunakan Teori Eklusi Sosial, Alkatiri menjelaskan bahwa lembaga adat di Kabupaten Belu memiliki legitimasi yang kuat untuk memproteksi tanah suku dari legitimasi warga eks Timor Timur. Oleh karena itu, warga eks Timor Timur di Kabupaten Belu sangat sulit memperoleh akses tanah (Alkatiri, 2018). Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Didimus Dedi Dhosa dan Paulus AKL Ratumakin terhadap perjuangan warga eks Timor Timur yang ada di Kabupaten Kupang. Dalam tulisan yang berjudul *Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Indonesia*, mereka menggunakan perspektif Ekonomi Politik untuk menjelaskan kehidupan warga eks Timor Timur yang berada pada 3 (tiga) kamp pengungsi di Kabupaten Kupang, yaitu Desa Noelbaki, Desa Oebelo dan Kelurahan Naibonat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa warga eks Timor Timur masih menetap di kamp pengungsi yang kondisinya tidak layak huni dan merupakan tanah sengketa. Paradigma perjuangan kepemilikan lahan oleh warga eks Timor Timur melalui aksi massa, negosiasi dengan elite pemerintah, hingga kontrak politik dengan calon Bupati di Kabupaten Kupang (Dhosa & Ratumakin, 2019).

Studi pustaka lainnya yang membahas mengenai integrasi nasional adalah penelitian Arif Budiman yang berjudul *Otonomi Daerah, Penguatan Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Integrasi Nasional*. Budiman meneliti terkait dampak positif dan negatif dari otonomi daerah terhadap integrasi nasional. Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan dampak negatif dapat timbul apabila para elite atau pemimpin memahami otonomi daerah sebagai penguasaan

sumber-sumber ekonomi dan politik oleh orang asli daerah setempat, serta menonjolkan identitas kedaerahan dalam simbol-simbol etnisitas dan agama. Hal ini dapat mengancam integrasi nasional (Budiman, 2012). Selanjutnya pembahasan serupa terkait integrasi nasional dibahas oleh Andi Aco Agus dalam tulisannya yang berjudul *Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia*. Agus meneliti terkait faktor yang mendorong integrasi nasional yaitu faktor iklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepejuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan Bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengaruh budaya asing menjadi tantangan bagi integrasi nasional karena dapat melemahkan nilai-nilai budaya bangsa (Agus, 2016).

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, diketahui bahwa penulis terdahulu telah melakukan penelitian yang beragam mengenai warga eks Timor Timur khususnya yang berada pada *settlement* pengungsi di wilayah Provinsi NTT. Namun penelitian tersebut belum memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh terkait dengan problem integrasi *post conflict*. Oleh karena itu, yang menjadi letak kebaruan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang berfokus pada problem integrasi lokal warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Kabupaten Kupang Provinsi NTT pada ketiga tahapan integrasi lokal yaitu legalitas, ekonomi dan sosial budaya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh UNHCR.

Berikut tabel hasil review pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yang bersumber dari artikel, jurnal dan buku mengenai warga eks Timor Timur:

No.	Penulis	Judul	Deskripsi
1.	Arif Budiman, 2012	<i>Otonomi Daerah, Penguatan Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Integrasi Nasional</i>	Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Dampak positifnya adalah kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan dampak negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai “penguasaan” terhadap sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat,

			serta menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun keagamaan. Penguatan politik identitas ini meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, namun dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi. Melalui sebuah kajian kepustakaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan solidaritas emosional dan solidaritas fungsional serta mengembangkan <i>common domain</i> yang mengandung <i>shared values</i> demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara.
2.	Olyvianus Marthen P. Dadi Lado, 2014	<i>The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia</i>	Terkait pemukiman pengungsi Timor Timur di Timor Barat, terdapat dua masalah <i>local settlement</i> bagi pengungsi Timor Timur. Pertama, sumber dana pembangunan pemukiman bagi pengungsi yang terdiri dari 6 (enam) tipe yaitu (1) pendanaan didukung penuh oleh Pemerintah; (2) didukung setengah oleh Pemerintah; (3) adanya insentif dari Pemerintah terkait pembelian barang-barang material; (4) kerjasama antara Pemerintah, Pengungsi dan NGO's; (5) inisiatif pengungsi dengan bantuan sedikit dari NGO's; dan (6) dibangun secara spontan oleh pengungsi. Kedua, model pembangunan pemukiman yang melibatkan pengungsi dan tidak melibatkan pengungsi.
3.	Yogi Mulia, 2014	<i>Upaya Negara Indonesia dalam Repatriasi Warga eks Timor Timur (2000-2012)</i>	Kedatangan pengungsi Timor Timur membawa efek positif dan negatif kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menerapkan opsi menjadi WNI atau memilih untuk mengikuti repatriasi. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep Kepentingan Nasional ( <i>National Interest</i> ). Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa program repatriasi, baik secara

			mandiri maupun dengan bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk pemukiman kembali, transmigrasi ke daerah lain di Indonesia, dan program repatriasi. Dalam program repatriasi, selain membuat kebijakan dalam negeri yang disebut BAKORNAS-PBP, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM dan CIS Timor.
4.	Marianus Watugadha, 2014	<i>Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu (Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur)</i>	Penelitian terkait masalah hukum status kewarganegaraan dari para pengungsi Timor Timur setelah RDTL menjadi negara merdeka. Analisis menggunakan yuridis normatif hukum dengan fokus pada norma-norma positif, terkait Konvensi Pengungsi. Situasi di perbatasan antara RI dan RDTL memberi dampak bagi rakyat Timor Timur setelah menjadi negara merdeka. Beberapa orang dari Timor Timur melintasi perbatasan tinggal di daerah Kabupaten Belu. Status warga dari orang-orang di daerah perbatasan membuat masalah terkait kewarganegaraan. Orang-orang yang tinggal di daerah tersebut mengklaim bahwa mereka adalah WNI, tetapi di sisi lain masyarakat Internasional percaya bahwa mereka adalah warga negara RDTL. Kesimpulannya adalah mantan pengungsi Timor yang tinggal di Kabupaten Belu adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada mereka.
5.	Sue Ingram, Lia Kent, Andrew McWilliam, 2015	<i>A New Era? Timor Leste after The United Nations</i>	Buku ini menceritakan tentang perkembangan yang dialami Timor Leste sebagai negara baru. Dalam dekade pertama, Timor Leste membuat kemajuan yang pesat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Buku ini juga menjelaskan bagaimana prospek masa depan dari Timor Leste sebagai negara baru. Pada Bab 17 terkait <i>Displacement and Informal Repatriation in a Rural Timorese Village</i> , penulis menjelaskan proses perpindahan masyarakat Timor Leste ke Timor Barat akibat Referendum 1999 dan bagaimana kehidupan mereka

			disana. Kehidupan para pengungsi di Timor Barat yang sangat memprihatinkan menyebabkan keinginan untuk dapat kembali ke Timor Leste.
6.	Andi Aco Agus, 2016	<i>Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia</i>	Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaharuan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan Bangsa Indonesia, rasarela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang menghambat, wilayah negara yang begitu luas sehingga adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, serta lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi.
7.	Andre Damaledo, 2018	<i>Divided Loyalties: Displacement, Belonging and Citizenship among East Timorese in West Timor</i>	Menggunakan pendekatan antropologi dalam melihat problem identitas warga eks Timor Timur. Penulis meneliti terkait pelabelan atas warga Timor Timur dan respon terhadap pelabelan tersebut. Identitas warga Timor Timur terkonstruksi ke dalam tiga babak yakni pengungsi, eks pengungsi dan warga baru. Konstruksi label atas warga eks Timor Timur ini pada akhirnya berimbas pada berbagai bantuan negara yang berujung diskriminasi.
8.	Farid Abud Alkatiri, 2018	<i>Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu</i>	Terdapat kendala dalam proses memperoleh tanah dan status resmi eks pengungsi Timor Timur yang menetap di wilayah Kabupaten Belu Provinsi NTT. Dengan menggunakan Teori Eksklusi Sosial dijelaskan bahwa lembaga adat di Belu memiliki legitimasi yang kuat untuk memproteksi hutan dan tanah suku dari

			penetrasi modal pihak luar termasuk dari eks Timor Timur. Hal ini yang menyulitkan orang eks Timor Timur untuk memiliki lahan sehingga menempatkan mereka pada kelompok sosial kelas bawah yang rentan praktik diskriminatif dan politis.
9.	Didimus Dedi Dhosa dan Paulus AKL Ratumakin, 2019	<i>Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Indonesia</i>	Menggunakan perspektif ekonomi politik menjelaskan potret kehidupan pengungsi Timor Timur pada tiga <i>settlement</i> di Timor Barat yaitu kamp Noelbaki, Oebelo dan Naibonat yang menunjukkan beberapa poin penting yaitu pertama, pengungsi Timor Timur masih tinggal di kamp yang tidak layak huni dan lahan sengketa; Kedua, adanya dinamika kelas baik kelas elite di kalangan TNI maupun pengungsi. Ada pengungsi yang memiliki tempat hunian yang layak dengan kehidupan yang baik tetapi ada juga yang tidak menguasai akses atas lahan. Pada akhirnya mereka bekerja serabutan dan sebagai buruh migran baik di NTT maupun di luar NTT serta mancanegara. Ketiga, adanya paradigma perjuangan para pengungsi atas status kepemilikan tanah. Paradigma ini berupa aksi massa, negosiasi dengan elite pemerintahan bahwa kontrak politik dengan kandidat Bupati Kabupaten Kupang.
10.	Moh Soehadha, 2019	<i>Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Timor Timur</i>	Terdapat segregasi sosial dalam interaksi warga eks pengungsi Timor Timur dengan masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Belu-NTT. Kebijakan pemukiman kembali ( <i>resettlement</i> ) untuk pengungsi yang bersifat <i>top down</i> dan cenderung kurang memperhatikan kebutuhan pengungsi sehingga menyebabkan munculnya permasalahan sosial yaitu akses tanah, masalah ekonomi, masalah pendidikan, komodifikasi ekonomi dan politik, serta konflik sosial. Pemisahan pemukiman eks Timor Timur dari penduduk lokal menyebabkan menguatnya identitas dan segregasi sosial kelompok yang mengarah kepada eksklusivitas dalam proses sosial.

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab dan menjelaskan proses integrasi warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang, maka secara umum penulis menggunakan teori utama sebagai *grand theory* dalam memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Teori Integrasi dan diperkuat oleh Konsep *Local Integration* yang dirumuskan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951.

### **1.6.1. Teori Integrasi**

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional, pandangan kaum realis tidak terlepas dari peran aktor negara. Negara dianggap sebagai aktor paling utama dalam hubungan internasional. Dalam sistem global, interaksi antar negara adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini merupakan salah satu esensi dari studi hubungan internasional. Namun untuk mengetahui dan memahami tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana suatu negara berinteraksi dalam sistem global tersebut, maka peran dari identitas dari setiap negara penting untuk dikaji. Salah satu bentuk identitas suatu negara adalah nasionalisme. Nasionalisme terkait bangsa (*nation*) dan negara. Negara dapat terdiri dari berbagai macam bangsa. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sangat kuat dengan kodrat keanekaragaman. Kodrat inilah yang membangun kehendak untuk berintegrasi ke dalam suatu kesatuan bangsa dan memiliki cita-cita dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi NKRI, konsep integrasi sering di gunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan di sebut dengan Wawasan Nusantara. Adanya beragam suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan sumber dari timbulnya konflik di masyarakat. Dalam proses integrasi, wawasan kebangsaan atau nasionalisme merupakan hal yang penting.

Nasionalisme menurut Knutsen (1997) berkaitan dengan gambaran bahwa rakyat memiliki loyalitas kuat terhadap bangsanya sehingga akhirnya menimbulkan ikatan yang kuat antara rakyat dan negaranya (Knutsen, 1997). Sedangkan menurut Halliday (2012), nasionalisme memiliki peran penting dalam hubungan internasional, nasionalisme sebagai '*a sense of identity*' yaitu memberi sebuah rasa kepemilikan identitas nasional (Halliday, 2012). Identitas ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin modern dan global. Tanpa

identitas nasional maka negara tidak akan terus 'eksis' dalam kehidupan internasional. Dengan demikian nasionalisme diperlukan untuk menjaga eksistensi suatu negara dalam bersaing dan bertahan di dunia internasional.

Senada dengan Halliday, menurut Miscevic (2001) nasionalisme berkaitan dengan loyalitas setiap anggota komunitas kepada komunitasnya yang diekspresikan dengan kesediaan mengorbankan tujuan personal demi kemajuan dari komunitas tersebut (Miscevic, 2001). Komunitas ini harus menikmati otonomi politik dan umumnya berbentuk negara yang berdaulat. Dengan demikian, nasionalisme diartikan sebagai suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangatakan cinta tanah air dan bangsa dimana terwujud dalam bentuk sikap serta tingkah laku dari masyarakat atau individu. Sikap masyarakat tersebut muncul disebabkan karena adanya kesamaan cita-cita dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Salah satu dari tujuan nasionalisme adalah membangun suatu hubungan yang harmonis dan rukun antara individu dalam suatu masyarakat. Nasionalisme dan integrasi saling mempengaruhi, dimana walaupun suatu masyarakat terdiri dari kemajemukan suku bangsa, adat istiadat, agama, asal usul dan golongan, namun semuanya terintegrasi dalam NKRI.

Awal proses integrasi dilihat dari kesempatan seseorang untuk melakukan hubungan atau komunikasi. Dengan adanya komunikasi, seseorang dapat memiliki kontak dengan pikiran orang lain, sehingga pada akhirnya dibentuk norma-norma baru dalam kelompok. Antara kedua titik temu itu, dipastikan terdapat aktivitas sosial ekonomi serta budaya lewat kegiatan, dimana telah berlangsungnya kontak sosial atau interaksi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi juga merupakan kata sifat yang berarti "utuh" atau *integer*, "tidak bercacat", "tidak retak", "tidak gempil", "bulat padu" (Soedarno, 1992). Selain itu, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sejalan dengan definisi tersebut, Hendro Puspito (1989) berasumsi bahwa pada umumnya integrasi dapat diartikan sebagai pernyataan yang terencana dari beberapa bagian yang berbeda untuk menjadi kesatuan yang serasi. Integrasi berkaitan erat dengan proses terbentuknya suatu bangsa dikarenakan suatu bangsa terdiri dari unsur yang beragam yaitu suku atau etnis, tradisi, ras, kepercayaan dan sebagainya. yang membentuk suatu bangsa (Puspito, 1989).

Widjaja (1986) berpendapat bahwa integrasi adalah suatu keserasian dari berbagai satuan dalam suatu sistem dan tidak merugikan yang lainnya (Widjaja, 1986).

Seorang sosiolog Maurice Duverger (2007) menulis dalam bukunya “*Sosiologi Politik*” definisi integrasi sebagai suatu usaha untuk membangun interdependensi (keterkaitan) yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dalam suatu masyarakat sehingga tercipta keadaan yang harmonis yang memungkinkan terjadinya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Duverger, 2007). Sedangkan menurut Munandar Soeleman (2008) integrasi masyarakat dapat diartikan dengan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, dimulai dari individu, keluarga, lembaga dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat menghasilkan persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Terkait hal ini terjadi akomodasi, asimilasi, dan berkurangnya prasangka diantara seluruh anggota masyarakat (Soelaeman, 2008).

Integrasi sosial diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang berbeda dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu, sehingga menciptakan suatu keadaan yang harmonis dan terdapat kerjasama dari seluruh anggota masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati bersama. Dengan kata lain, terdapat dua unsur pokok dalam integrasi sosial, unsur pertama yaitu pembauran atau penyesuaian sedangkan unsur kedua adalah unsur fungsional. Unsur fungsional yang dimaksud adalah jika suatu kemajemukan sosial berhasil mencapai pembauran atau penyesuaian satu sama lain dan kemajemukan sosial mampu membentuk suatu masyarakat. Integrasi sosial dalam suatu masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada didalam masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik, dominasi dan mendiskreditkan salah satu pihak. Integrasi harus tumbuh dengan saling melengkapi antara pihak dan tanpa paksaan. Keberhasilan suatu wilayah dalam melakukan proses integrasi disebabkan faktor yang berasal dari sikap dan perilaku masyarakat berdasar adat istiadatnya, maupun dari proses adaptasi dan ketergantungan kepentingan penduduk yang beranekaragam secara primordial.

Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff menyebutkan bahwa tercapainya integrasi sosial dalam masyarakat, cepat atau lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut (Susanto, 1983).

**Tabel I- 2**Faktor Faktor yang Mempengaruhi Cepat Lambat Integrasi


No.	Faktor	Keterangan
1.	Homogenitas kelompok	Integrasi akan lebih cepat pada masyarakat yang memiliki kemajemukan rendah, dan sebaliknya.
2.	Besar/kecilnya kelompok	Integrasi akan semakin cepat tercapai pada kelompok yang kecil, begitu pun sebaliknya. Hal ini disebabkan tingkat kemajemukan kelompok tersebut juga rendah.
3.	Mobilitas geografis	Integrasi semakin sulit tercapai pada masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi karena sulit beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Tetapi sebaliknya pada masyarakat yang mobilitasnya rendah, integrasi mudah tercapai.
4.	Efektifitas komunikasi	Integrasi sosial semakin cepat dan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki efektifitas komunikasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Dalam studi terkait pengungsi konsep integrasi mengacu pada sebuah situasi dimana negara tuan rumah dan pengungsi dapat hidup berdampingan dengan menggunakan sumber daya yang sama, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial, serta tanpa adanya konflik yang terjadi antara pengungsi dan warga negara tuan rumah (Harrell, 1986). Deskripsi ini dianggap terlalu sederhana karena dalam banyak kasus akses ke sumber daya bisa tidak sama antar kelompok, karena kelompok yang satu dapat lebih dominan dan mengeksploitasi kelompok yang lain. Bahkan konflik di negara tersebut dapat meningkat akibat adanya pengungsi. Namun, pernyataan Harrold-Bond (1986) tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa integrasi tidak hanya terkait dengan pengungsi tetapi juga dengan negara tuan rumah.

Disisi lain, Ager dan Strang (2008) menggunakan pendekatan induktif untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja yang menjadi indikator dalam menilai keberhasilan proses integrasi yang dijalani oleh pengungsi. Dalam kerangka kerja ini ditetapkan domain inti yang dapat membentuk sebuah pemahaman terkait konsep integrasi. Domain tersebut mencakup pencapaian serta akses ke seluruh sektor pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; asumsi dan praktik tentang hak dan kewarganegaraan; proses hubungan sosial antar kelompok pada suatu komunitas; dan hambatan dalam hubungan tersebut khususnya terkait kurangnya kemampuan

komunikasi dan budaya serta ketakutan dan ketidakstabilan (Ager & Strang, 2008).

**Gambar 1.2** Kerangka Konseptual Mendefinisikan Domain Inti dari Integrasi



Sumber : Understanding integration: A conceptual framework (Ager and Strang, 2008)

Gambar di atas menunjukkan domain yang diusulkan dalam kerangka konseptual integrasi pengungsi. Setiap domain dilengkapi dengan indikator-indikator dalam menganalisa keberhasilan dari integrasi pengungsi.

1. *Employment* : pekerjaan diindikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi kehidupan pengungsi karena terkait dengan kemandirian ekonomi, peluang masa depan, interaksi dengan masyarakat lokal, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bahasa serta dapat memulihkan harga diri. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan pengungsi untuk menunjukkan bukti dan kualifikasi terkait pekerjaannya, sehingga masih banyak pengungsi yang berstatus sebagai pengangguran.
2. *Housing* : perumahan berdampak pada kesehatan fisik dan emosional pengungsi serta kemampuan pengungsi untuk merasa "at home". Perumahan menjadi salah satu indikator keamanan hidup pengungsi di negara tuan rumah. Perumahan yang sesuai harus memperhatikan ukuran, kualitas dan fasilitas dari perumahan itu sendiri. Selain itu, lingkungan sekitar juga harus mampu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengungsi.
3. *Education*: pendidikan juga penting bagi kehidupan pengungsi. Pendidikan memberikan keterampilan dan kompetensi yang mendukung pekerjaan, serta

memungkinkan mereka untuk lebih konstruktif dan aktif dalam masyarakat. Tetapi secara umum yang terpenting adalah pendidikan tersebut berguna bagi anak-anak pengungsi dalam upaya berinteraksi dengan anggota masyarakat lokal. Interaksi ini dapat memunculkan hubungan yang mendukung integrasi.

4. *Health* : pelayanan kesehatan bagi pengungsi juga sangat penting dalam mendukung integrasi. Kondisi kesehatan yang baik juga mendukung segala aktivitas pengungsi di tempat pemukiman. Melalui layanan kesehatan, pengungsi juga dapat berinteraksi dengan komunitas lokal. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan bahasa yang membuat pengungsi sulit berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang ada. Selain itu. Keterbatasan ini juga menyebabkan kurangnya informasi tentang layanan kesehatan bagi pengungsi. Akibatnya banyak pengungsi yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.
5. *Social Bridges* : salah satu bentuk hubungan sosial dalam proses integrasi yaitu jembatan sosial yang merupakan hubungan dengan komunitas lain. Dalam proses integrasi, harus ada hubungan antara pengungsi dan komunitas lokal. Hubungan yang terjadi dapat menciptakan harmonisasi sosial. Hubungan tersebut dapat berupa persahabatan, teman sekolah, rekan kerja dan lain-lain. *Social bridges* menimbulkan adanya partisipasi dan peran aktif orang-orang yang berbeda dalam kegiatan suatu komunitas.
6. *Social Bonds*: adanya ikatan sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal juga mempengaruhi integrasi. Keterikatan ini dapat membuat pengungsi merasa memiliki atau merupakan bagian dari suatu komunitas masyarakat. Ikatan ini dapat mendorong mereka untuk menginternalisasi norma-norma budaya sebagai bagian dari identitas individu dan kolektif. Hal ini juga dapat membentuk pemahaman bersama terkait batas-batas sosial yang ada serta pencapaian tujuan bersama.
7. *Social Links*: *social links* terkait dengan koneksi yang menghubungkan setiap anggota dari kelompok masyarakat serta menjembatani antara kelompok tersebut. Koneksi yang dimaksud mengacu pada koneksi antara individu dan struktur negara seperti layanan pemerintah. Kondisi pengungsi yang mempunyai keterbatasan komunikasi, ketidakharmonisan dengan lingkungan dan kondisi lainnya dapat menjadi hambatan dalam hubungan. Oleh karena itu

membutuhkan usaha keras dari pengungsi maupun masyarakat agar kesetaraan akses dapat tercapai. Selain itu terkait dengan koneksi yang efektif, terdapat juga hambatan struktural, sehingga perlu adanya cara untuk mengatasi hambatan tersebut guna memperlancar proses integrasi.

8. *Language and Cultural Knowledge*: pengetahuan budaya serta kemampuan berbicara menggunakan bahasa utama di negara tuan rumah menjadi penting dalam proses integrasi. Namun pada umumnya pengungsi mengalami keterbatasan bahasa yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diberikan pembelajaran bahasa negara tuan rumah atau penerjemah untuk informasi-informasi utama. Selain itu, pengungsi juga memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait dengan kultur atau budaya setempat. Pengetahuan budaya tidak hanya terkait adat istiadat komunitas lokal, tetapi juga pengetahuan terkait prosedur nasional dan lokal, bea cukai dan fasilitas lainnya.
9. *Safety and Stability*: keamanan dan stabilitas dari kehidupan pengungsi di negara tuan rumah juga penting dalam mendukung integrasi. Perasaan aman dan “*at home*” harus bisa dirasakan oleh pengungsi. Sedangkan dalam beberapa kasus, kehadiran pengungsi di tengah masyarakat lokal sering mengganggu stabilitas. Hal ini menunjukkan perlu adanya strategi terkait kebijakan integrasi pengungsi baik dalam sektor perumahan, akomodasi jangka pendek maupun penyebaran pemukiman pengungsi.
10. *Rights and Citizenship* : kewarganegaraan dan hak menjadi dasar dalam integrasi pengungsi. Kewarganegaraan menjadi syarat penting terkait partisipasi penuh dalam kehidupan sebagai warga sipil termasuk dalam ranah politik. Kewarganegaraan menentukan hak-hak yang diterima serta tanggung jawab yang diharapkan dari pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah negara tuan rumah perlu memberikan kepastian kewarganegaraan dan hak-hak bagi pengungsi sehingga mereka dapat berperan serta aktif serta memberikan kontribusi yang diharapkan bagi negara tuan rumah.

Pilihan untuk integrasi dan menjadi warga negara Indonesia merupakan salah satu wujud rasa nasionalisme dari warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi NTT. Untuk menjaga sikap ini, maka proses dari integrasi lokal warga eks Timor Timur harus dipastikan berjalan dengan baik. Apabila proses integrasi lokal tidak berjalan dengan baik, maka ditakutkan adalah menguatnya

identitas budaya yang dapat mengganggu identitas nasional. Selain itu, rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan diperlakukan berbeda dengan masyarakat lokal dapat menimbulkan kecemburuan yang berakibat konflik dan perpecahan. Hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme yang sudah ada dan tumbuh dalam diri warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Indonesia.

### **1.6.2. Local Integration**

Pemahaman yang sama mengenai kerangka konseptual dari integrasi pengungsi tertuang dalam Konvensi PBB 1951 terkait status pengungsi. Dalam konvensi tersebut UNHCR menawarkan tiga bentuk solusi permanen yang digunakan oleh pengungsi untuk mengakhiri status kepengungsian dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Solusi jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan mereka harapan untuk bisa kembali menikmati hidup secara normal. Solusi yang dimaksud yaitu *repatriasi*, *local integration* dan *resettlement* (UNHCR, 2005). Repatriasi adalah pemulangan seorang pengungsi dengan sukarela secara aman serta bermartabat kembali ke negara asalnya. Solusi *local integration* atau integrasi lokal diartikan sebagai tawaran dari negara suaka agar pengungsi dapat menetap di negara tersebut. Sedangkan *resettlement* yaitu pemindahan pengungsi dari negara suaka untuk menetap secara permanen di negara ketiga yang mau menerima mereka. Menekankan pada solusi integrasi lokal, negara suaka dituntut memiliki komitmen terhadap prosesnya. Peran UNHCR hanya terkait kelancaran prosesnya, dimana UNHCR bertugas menghimpun negara-negara donor dan lembaga internasional lainnya, merancang program, serta mengkoordinir pelaksanaannya demi tercapainya tujuan integrasi pengungsi. Sedangkan tawaran yang diberikan oleh negara suaka adalah terkait tempat tinggal yang permanen dan kewarganegaraan bagi pengungsi.

Proses integrasi lokal adalah bertahap dan terdiri dari tiga tingkatan atau tahapan yaitu sebagai berikut:

1. *Legal*, dimaksudkan bahwa pengungsi dapat memperoleh hak yang sifatnya makin luas seperti yang dimiliki dan dinikmati warga negara asli. Hak tersebut terkait dengan tempat tinggal yang permanen dan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan;
2. *Ekonomi*, terkait berkurangnya ketergantungan pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan dari negara suaka maupun lembaga donor lainnya. Pengungsi diharapkan semakin mandiri, kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri, dan mempunyai kontribusi terhadap perekonomian negarasuaka;

3. *Sosial Budaya*, terkait interaksi yang terjadi antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat memungkinkan pengungsi berpartisipasi dalam kehidupan sosial setempat tanpa dibayangi rasa takut terhadap diskriminasi atau dimusuhi oleh masyarakat setempat.

Terkait penyelesaian penanganan pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT, UNHCR telah memberikan solusi permanen seperti yang dijelaskan sebelumnya. Solusi permanen terkait repatriasi telah dilaksanakan pasca referendum tahun 1999. Sama halnya dengan repatriasi, *resettlement* juga telah dilakukan dengan memindahkan para pengungsi ke kamp-kamp (*settlement*) pengungsi yang berada di beberapa kabupaten di wilayah Timor Barat. Solusi permanen terakhir yang masih dijalani oleh warga eks Timor Timur adalah proses integrasi lokal. Integrasi lokal yang dimaksud harus melalui tiga tingkatan sesuai dengan yang tertera dalam Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, untuk mengkaji terkait mengapa proses integrasi lokal warga eks Timor Timur yang berada di wilayah Kabupaten Kupang tidak berhasil mengintegrasikan warga eks Timor Timur di wilayah tersebut, maka perlu melihat perkembangan proses integrasi lokal dalam tiga tahapan atau tingkat tersebut.

### **1.7. Hipotesa**

Hipotesa atau argumen terkait implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang adalah implementasi integrasi eks Timor Timur mengalami hambatan karena adanya masalah sebagai berikut:

1. Tahapan legalitas, dimana status sah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) belum memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati hak yang sama seperti warga lokal. Pemberian label ‘warga baru’ kepada eks Timor Timur berimplikasi pada pemberian bantuan dan diskriminasi dalam masyarakat lokal;
2. Tahapan ekonomi, dimana masih terdapat persoalan terkait akses pelayanan dasar serta kepemilikan tanah dan tempat tinggal bagi warga eks Timor Timur. Ketiadaan akses tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi warga eks Timor Timur yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani;
3. Tahapan sosial-budaya, dimana secara umum bahasa dan kultur orang Timor Timur dan masyarakat Kabupaten Kupang berbeda. Selain itu pemukiman eks Timor Timur yang terpusat dan berbeda dengan pemukiman masyarakat lokal menyebabkan warga eks Timor Timur sulit berkomunikasi dan berinteraksi

dengan masyarakat lokal.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu (Raco, 2018). Hal ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dengan memperhatikan tata cara dalam penelitian serta penulisannya. Metode penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi terkait sebuah fenomena atau isu yang sedang terjadi, atau merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk menemukan solusi dari sebuah persoalan yang telah terjadi dengan melakukan analisa masalah. Dalam penelitian ini ditemukan masalah dalam implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur padatiga *settlement* pengungsi di wilayah Kabupaten Kupang. Oleh sebab itu, diupayakan untuk menemukan penyebab tidak berhasilnya integrasi warga eks Timor Timur khususnya yang menetap di wilayah Kabupaten Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

### **1.8.1. Teknik Pengumpulan Data**


Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Peneliti mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, atau mengolah dokumen yang sudah ada. Selain itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, website, tesis, disertasi dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **1.8.2. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Moleong, metode deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari dan menggunakan bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2002). Oleh sebab itu, jenis analisis data yang dilakukan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis fenomena yang terjadi sehingga mampu menghasilkan informasi yang bermakna bagi semua orang.

Untuk membantu penelitian dan menjadi pedoman dalam mengumpulkan data di lapangan, maka penulis menyusun indikator dari variabel yang terkait konsep integrasi lokal warga eks Timor Timur sebagai berikut:

Gambar 1.3 Variabel dan Indikator Penelitian



**KETERANGAN**

- 1 → Kepala Desa, Warga Eks Timor Timur
- 2 → Kepala Desa, Warga Eks Timor Timur, Dinas Sosial Provinsi NTT/Kabupaten Kupang
- 3 → Kepala Desa, Warga Eks Timor Timur, Warga Lokal
- 4 → Kepala Desa, Warga Eks Timor Timur, Media Massa

## 1.9. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini fokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian tesis ini pada masalah dalam proses integrasi lokal yang terjadi pada tiga *settlement* pengungsi di Kabupaten Kupang yaitu Desa Noelbaki, Desa Tuapukan dan Kelurahan Naibonat yang memiliki jumlah warga eks Timor Timur yang cukup banyak, serta sering terjadi konflik antara warga eks Timor Timur dengan masyarakat lokal. Jangkauan penelitian dimulai tahun 2014 sebagai awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga tahun 2019 dimana mulai banyak terjadi konflik yang terjadi sekitar *settlement* pengungsi. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini berkenaan dengan:

1. Aspek legalitas: status kewarganegaraan dari warga eks Timor Timur, serta implikasinya terhadap pemberian bantuan dan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat lokal;
2. Aspek ekonomi: kepemilikan tanah dan akses terhadap pelayanan dasar bagi warga eks Timor Timur;
3. Aspek sosial budaya: interaksi yang terjadi antara warga eks Timor Timur dan warga lokal, serta proses rekonsiliasi konflik tersebut;
4. Aspek regulasi: peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait penanganan masalah warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Kabupaten Kupang.

## 1.10. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yaitu:

**BAB I** : merupakan bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** : menjabarkan tentang kondisi umum lokasi penelitian yaitu kondisi wilayah Kabupaten Kupang khususnya Desa Noelbaki, Desa Tuapukan dan Kelurahan Naibonat .

**BAB III** : menjabarkan tentang aturan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait penanganan warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang.

**BAB IV** : bab ini merupakan bab yang menganalisis terkait proses integrasi warga eks Timor Timur pada tiga kamp pengungsi di Kabupaten Kupang yaitu Desa Noelbaki, Desa Tuapukan dan Kelurahan Naibonat. Proses integrasi yang dimaksud

terkait hambatan yang dialami karena adanya masalah dalam tahapan legalitas mengenai status WNI warga eks Timor Timur yang belum memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati hak yang sama seperti warga lokal; tahapan ekonomi dimana masih terdapat persoalan terkait akses pelayanan dasar serta kepemilikan tanah dan rumah bagi warga eks Timor Timur; sertatahapan sosial budaya yang terkait dengan kultur dan interaksi sosial yang terjadi antara warga eks Timor Timur .

**BAB V** : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya.